



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA**  
**NOMOR : 141/07/Kpts/WN-LPI/I-2022**  
**TENTANG**

**PENGANGKATANGURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'ANNAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA**

**WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA,**

- Menimbang : a. Bahwa demi  
ang efektifitaskegiatanpembinaankemasyarakatanpemberdayaanmasy  
arakat, khususnya yang menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari  
Lalang Panjang Inderapura, dipandang perlu mengangkat Pengurus  
Taman Pengajian Al-Qur'an  
Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a  
tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali  
Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman  
Pengajian Al-Qur'an Nagari  
Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara  
at tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014  
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang  
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22  
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60  
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun  
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun  
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah  
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015  
tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun  
2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata  
Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi

- Dana Nagari (ADD);
- 1 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata
  0. Cara Pembagian, Penetapan bagi hasil Pajak Daerah dan retribusi yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
  - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata
  - Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari (DD) yang
  - 1 bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
  - 1.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airपुरa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Lalang Panjang Inderapura;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Tembusan :**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP& KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airपुरa di Tamuan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lalang Panjang Inderapura di Lalang Panjang;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura

Nomor : 141/17/Kpts/WN-LPI/1-2021

Tanggal : 15 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an  
(TPA/TPQ) Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura

**Susunan Nama- Nama Guru Ngaji:**

| NO | NAMA      | GURU TPA/TPSA DI     |
|----|-----------|----------------------|
| 1  | 2         | 3                    |
| 1. | YULIANA   | MDA AL-IKHLAS        |
| 2. | RAHMAWATI | MDA AL-IKHLAS        |
| 3. | SYAFRIZAL | MUSHALLA NURUL JIHAD |
| 4. | BUSRI     | MUSHALLA ALMUKLISIN  |

Ditetapkan di : Pakan Salasa

Tanggal : 18 Januari 2022

**Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura**



**LINDA SRININGSIH**



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA**

**NOMOR : 141/026/Kpts/WN-LPI/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN GURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN**

**MUSHALLA NURUL JIHAD**

**NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA**

**WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA,**

- Menimbang : a Bahwa demi  
ang . efektifitas kegiatan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, khususnya yang menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Lalang Panjang Inderapura, dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a  
tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara  
at . tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang  
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun  
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun  
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah  
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;

- 7 KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;  
.  
8 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun  
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017);  
9 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Tata  
Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi  
Dana Nagari (ADD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
kan

- KESATU : Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an  
Nagari  
Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airपुरasebagaimanatercantumdal  
am *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segalabiaya yang  
timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada  
APBNagari Lalang Panjang Inderapura;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,  
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

**Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura**



**LINDA SRININGSIH**

*Tembusan :*

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP& KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airपुरa di Tamuan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lalang Panjang Inderapura di Lalang Panjang;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura

Nomor : 141/026/Kpts/WN-LPI/2020

Tentang : Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ)

Mushalla Nurul Jihad Nagari Lalang Panjang Inderapura

Kecamatan Airpura

**Susunan Nama- Nama Guru Ngaji:**

| NO | NAMA      | GURU TPA/TPSA DI     | BESARAN<br>INSENTIF/BULAN |
|----|-----------|----------------------|---------------------------|
| 1  | 2         | 3                    | 4                         |
| 1. | SYAFRIZAL | MUSHALLA NURUL JIHAD | RP. 650.000,              |

**Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura**



**LINDA SRININGSIH**